

**ASPEK HUKUM *ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE* (ESG)
SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN YANG
BERKELANJUTAN DI INDONESIA
(PERBANDINGAN HUKUM DENGAN MALAYSIA)**

M. Miqdad Thufeil Iqbal Assegaf¹, Ahmad Syaifudin², Isdiyana Kusuma Ayu³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, (0341) 551932, Fax: (0341) 552249
E-mail: miqdadthufeil@gmail.com

Abstrack

This research discusses the legal aspects of environmental, social, and governance as a means of realizing sustainable corporate development in Indonesia with a legal comparison with Malaysia. As a result of the company's lack of attention to the application of the legal aspects of ESG, it is necessary to regulate and apply ESG for companies by comparing ESG regulations in Malaysia. This research is a normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The results show that regulations regarding the implementation of ESG in Indonesia, which include company compliance with effective ESG practices, are regulated in Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and POJK Number 51 of 2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies. these regulations bind companies in environmental and social sustainability and company compliance in the implementation of ESG which will increase company value. As for the comparative application of ESG in Indonesian and Malaysian mining regulations, namely Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining with Malaysian mining regulations, namely the Mineral Development Act 1994. In the comparison, there are differences ranging from ESG implementation, programs, reporting, and sanctions imposed on companies.

Keywords: *ESG, Legal Aspects, Malaysia*

Abstrak

Penelitian ini membahas aspek hukum *environmental, social, and governance* sebagai sarana mewujudkan pengembangan perusahaan yang berkelanjutan di Indonesia dengan perbandingan hukum dengan Malaysia. Akibat kurangnya perhatian perusahaan terhadap penerapan aspek hukum dari ESG sehingga perlunya pengaturan dan penerapan ESG bagi perusahaan dengan membandingkan regulasi ESG di Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan mengenai penerapan ESG di Indonesia, yang mencakup kepatuhan perusahaan terhadap praktik ESG yang efektif, diatur dalam Undang_undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan POJK Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. peraturan tersebut mengikat perusahaan dalam keberlanjutan lingkungan dan sosial serta

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

kepatuhan perusahaan dalam penerapan ESG yang akan meningkatkan *value* perusahaan. Adapun jika dikomparatif penerapan ESG dalam regulasi pertambangan Indonesia dan Malaysia yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan regulasi pertambangan Malaysia yakni *Mineral Development Act* 1994. Dalam perbandingan tersebut terdapat perbedaan mulai dari penerapan ESG, program, pelaporan, dan sanksi yang dikenakan terhadap perusahaan.

Kata Kunci: ESG, Aspek Hukum, Malaysia

PENDAHULUAN

Indonesia dihadapkan pada tantangan baru dalam menghadapi dunia yang semakin terhubung dan kompetitif.⁴ ESG adalah kerangka yang digunakan oleh investor untuk menilai dan memilih perusahaan berdasarkan kinerja mereka dalam mengelola isu-isu lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam perusahaan. Masuknya investasi ke Indonesia melalui Penanaman Modal Asing memberikan dampak yang positif bagi negara ini. Secara umum, yang terlibat dalam Penanaman Modal Asing adalah perusahaan-perusahaan global yang berperan sebagai pemimpin dalam perekonomian global dan ingin mengembangkan operasi mereka di Indonesia. Kehadiran perusahaan-perusahaan global ini di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Perusahaan-perusahaan global ini, atau yang sering disebut sebagai Perusahaan Multinasional, bervariasi dalam jenisnya, mencakup sektor seperti restoran cepat saji, pertambangan, minyak dan gas, manufaktur, pendidikan, asuransi, perbankan, serta sektor transportasi dan startup.⁵

Pada saat ini, perusahaan tidak dapat hanya mengandalkan permodalan internal saja, melainkan juga memerlukan sumber dana tambahan dari investor untuk mengembangkan dan memperluas bisnisnya. Hal ini merupakan bagian dari praktik bisnis yang umum di mana perusahaan-perusahaan besar sering kali membutuhkan investasi eksternal untuk mencapai pertumbuhan yang diinginkan. Indonesia sebagai salah satu negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia, yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat dan sumber daya alam yang melimpah pun juga memerlukan investor dalam usahanya. Hal ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa

⁴ Astrid Savitri, *Revolusi Industri 4.0 Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*, (Yogyakarta: Genesis, 2019), 5.

⁵ Ahmad Syaifudin, dan Elisatin Ernawati, "Indonesia Investment Rules: Kajian Hukum Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Nasional Dimasa Covid-19," *Journal of Judicial Review* Vol 22, no. 2 (3 Desember 2020): 204, <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1502>.

Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi semakin penting dalam pembahasan forum internasional, karena banyak investor dan konsumen yang ingin mendukung dan berinvestasi pada perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Dengan demikian, perusahaan di Indonesia perlu mempertimbangkan faktor ESG dalam rangka menarik minat investasi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Pengembangan sistem regulasi yang ramah lingkungan hidup pun di Indonesia telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ditindaklanjuti dengan peraturan yang spesifik melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, begitu juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah. Meskipun banyak perusahaan di Indonesia telah berusaha menerapkan ESG dalam praktik bisnis mereka, masih terdapat kekurangan dalam menunjukkan apakah parameter-parameter ESG yang erat kaitannya dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial telah terlaksana. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi ESG belum sepenuhnya mencerminkan komitmen pelaku usaha terhadap konsep *sustainability*.⁶

Pengungkapan ESG yang terukur menjadi sangat penting dalam bisnis global karena menunjukkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab, memengaruhi persepsi publik, meningkatkan kepercayaan investor, mengurangi risiko operasional, dan membuka peluang akses modal yang lebih baik, serta memberikan dampak positif pada kinerja dan nilai jangka panjang perusahaan. Pengungkapan ESG dapat membantu perusahaan di Indonesia mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan sambil memperhatikan dampak mereka terhadap lingkungan dan masyarakat.⁷ Keterkaitan antara aspek hukum, pengungkapan ESG, dan kinerja perusahaan di Indonesia sangat penting. Hukum memainkan peran kunci dalam mengatur praktik bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan.

⁶ Pizzeti, M. Gatti, Seele, "Firms Talk, Suppliers Walk: Analyzing the Locus of Greenwashing in the Blame Game and Introducing Vicarious Greenwashing," *Journal of Business Ethics* Vol 170, no. 1 (2020): 21-28, <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04406-2>.

⁷ Bayu Satya Ndharma, "Pembentukan Regulasi ESG Sebagai Visi Masa Depan Ibu Kota Nusantara," Kementerian Sekretariat Republik Indonesia, 21 Maret 2024, <https://www.setneg.go.id/aca/>.

ESG berfungsi sebagai pedoman yang melibatkan tiga aspek utama yaitu *Environmental, Social, and Governance* dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan berkontribusi pada kesejahteraan lingkungan dan masyarakat, sehingga membuat keberlangsungan bisnis yang lancar, peningkatan kompetitivitas, meminimalkan resiko terkait sosial dan lingkungan, serta memberi citra positif dan peluang investasi baru bagi perusahaan. Dampak dari tidak diterapkannya ESG pada perusahaan bisa dilihat secara signifikan dan beragam, seperti masifnya pencemaran lingkungan, ketidakadilan bagi pegawai dan masyarakat sekitar, penyalahgunaan kekuasaan, dan pengurangan pengembalian saham.

Penelitian ini juga akan mempertimbangkan *trade-off* antara keuntungan ekonomi dan perlindungan lingkungan dalam konteks usaha tambang, serta mengeksplorasi aspek pembiayaan yang belum sepenuhnya berorientasi pada kegiatan tambang. Pemilihan Malaysia sebagai salah satu pembanding penelitian dalam implementasi konsep ESG dalam regulasi pertambangan dilakukan karena Malaysia memiliki sektor pertambangan yang signifikan dan memiliki dampak yang beragam terhadap lingkungan dan masyarakat. Selain itu, Malaysia juga telah memperlihatkan komitmen terhadap isu-isu keberlanjutan dan tata kelola perusahaan yang baik.⁸ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi konsep ESG dalam regulasi pertambangan di kedua negara yakni Indonesia dan Malaysia, dengan fokus pada upaya perlindungan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola perusahaan. Oleh karenanya diambillah penelitian dengan judul Aspek Hukum *Environmental, Social, and Governance* (ESG) Sebagai Sarana Mewujudkan Pengembangan Perusahaan Yang Berkelanjutan di Indonesia (Perbandingan Hukum Dengan Malaysia).

PEMBAHASAN

A. Peraturan ESG di Indonesia Dalam Mempengaruhi Kepatuhan Perusahaan yang Efektif

Pengaruh regulasi dalam konteks ESG adalah faktor kunci yang dapat membentuk bagaimana perusahaan dan investor memandang dan mengambil keputusan tentang praktik

⁸ Wahyuningtyas, Endah Tri, Majidi Lalu Muhammad Syahril, dan Murtaho, "Environment Social Governance Performance and Capital Structure: Evidence in Indonesia and Malaysia," *RGSA: Revista De Gestao Sociale E Ambiental* Vol 18, no. 5 (11 Maret 2024): 4, <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n5-089>.

berkelanjutan. Pengaruh regulasi pada faktor regulasi dalam ESG mencakup Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau badan regulasi. Regulasi ini dapat berlaku untuk berbagai aspek yang berkaitan dengan praktik keberlanjutan, seperti perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, tata Kelola perusahaan, dan banyak lainnya. Pengaruh regulasi dapat dibagi menjadi beberapa aspek penting.⁹

Faktor regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu bara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Kebijakan pemerintah dan regulasi tersebut dapat mempengaruhi perusahaan dan investor untuk mematuhi praktik ESG dan keberlanjutan bagi perusahaan. Peraturan-peraturan di atas bisa dijadikan rujukan terkait bagaimana penerapan ESG yang bisa memberikan dampak efektif terhadap kepatuhan perusahaan di Indonesia. Analisis terkait peraturan-peraturan di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik Terhadap Penerapan *Environmental, Social, and Governance* di Indonesia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik meminta institusi keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk mengungkapkan informasi ESG secara lengkap dan runtut. Pengungkapan ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional perusahaan, serta untuk memenuhi kebutuhan informasi *stakeholders* yang relevan dengan ESG. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 10 POJK Nomor 51 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perusahaan wajib menyusun Laporan

⁹ Ahmadin, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Investasi ESG (Environmental, Social, and Governance)," *Innovative: Journal of Social Science Research* Vol 3, no. 6 (28 Desember 2023): 9452, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.5884>.

Keberlanjutan, dimana kewajiban pelaksanaan pelaporan berkelanjutan dimulai pada tahun 2019 lalu.¹⁰

Analisis secara mendalam bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik ini menunjukkan bahwa peraturan ini memiliki tujuan yang terkait dengan ESG, seperti pengungkapan ESG, implementasi keuangan berkelanjutan berbasis ESG, dan pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan *greenwashing*. Dengan demikian hal ini merupakan langkah penting untuk mengarahkan sektor keuangan Indonesia menuju praktik keuangan yang berkelanjutan tersebut, tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan. Hal ini sejalan dengan pergeseran global menuju ekonomi yang lebih inklusif dan ramah lingkungan.

2. Analisis Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Penerapan *Environmental, Social, and Governance* di Indonesia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menetapkan dasar hukum bagi perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Ini mencakup regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam, pengendalian polusi, pengelolaan limbah, dan konservasi lingkungan.¹¹ Pada Bagian Kedua Pasal 3 mengatakan tujuan dan konsep dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Konsep UUPPLH meliputi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Dalam konsep ESG, aspek ini mengukur seberapa jauh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melindungi ekosistem, keanekaragaman hayati, dan mempromosikan pengelolaan yang berkelanjutan dari perspektif lingkungan, ini tertuang pada Bagian

¹⁰ Maulida Nur Safriani, dan Dwi Cahyo Utomo, "Pengaruh Environmental, Social, Governance (ESG) Disclosure Terhadap Kinerja Perusahaan," *Diponegoro Journal of Accounting* Vol 9, no. 3 (Mei 2020): 1, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/29093>.

¹¹ Febrian Chandra, dan Harmaini, "Membangun Hutan Lestari: Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* Vol 7, no. 2 (13 Desember 2021): 181, <https://doi.org/10.32505/politica.v10i2.7514>.

Kedua Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Undang-Undang ini juga memuat ketentuan terkait hak-hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Hal ini mencakup hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan Keputusan terkait lingkungan di sekitar mereka.

Tata kelola lingkungan yang baik termasuk dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan menyediakan kerangka kerja untuk pengawasan, penegakan hukum, dan keterlibatan publik dalam perlindungan ekosistem. Aspek tata kelola mencakup transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.¹² Analisis penerapan ESG dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini menunjukkan bahwa peraturan ini memiliki fondasi yang kuat untuk mempromosikan praktik-praktik berkelanjutan dan tanggung jawab sosial di sektor lingkungan hidup. Namun, penerapannya dan penegakan hukum yang konsisten serta partisipasi masyarakat yang efektif masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.

3. Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Terhadap Penerapan *Environmental, Social, and Governance* di Indonesia

Analisis terhadap penerapan *Environmental, Social, and Governance* dalam Undang-Undang ini diharapkan bisa memberikan pemahaman tentang bagaimana perusahaan terbatas di Indonesia untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam pelaksanaannya. Dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab perusahaan, pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas menetapkan bahwa harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan menjalankan tanggung jawab sosial serta keberlanjutan, termasuk dalam aspek lingkungan. Ini mencakup kewajiban untuk mematuhi standar dan prosedur lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini tidak secara khusus mengatur tentang perlindungan lingkungan secara detail, namun perusahaan

¹² Imakulata Yubella, "ESG Sebagai Standar Baru Dalam Praktik Bisnis Nasional," Harisazhar.co.id, 25 Mei 2023, <https://harisazhar.co.id/esg-sebagai-standar-baru-dalam-praktik-bisnis/>.

tetap diharapkan bisa untuk mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku dalam operasinya, seperti izin lingkungan, mengadopsi praktik-praktik ramah lingkungan, dan evaluasi dampak lingkungan. Dengan demikian, pengaturan terkait lingkungan khususnya juga memberikan landasan yang penting bagi perusahaan.

Keefektifan perusahaan dalam penerapan ESG ini sering dilakukan pemeringkatan oleh berbagai lembaga yang memberikan skor atau penilaian berdasarkan kinerja perusahaan. Jika perusahaan tidak menerapkan atau mematuhi dari konsep ESG, maka calon investor enggan untuk berinvestasi ke perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan yang berhasil menerapkan ESG secara efektif yang bisa dilihat pada poin di atas, biasanya menunjukkan kinerja yang lebih baik secara keseluruhan, tidak hanya dari segi keberlanjutan, tetapi juga dalam hal kinerja keuangan dan daya saing di pasar.

B. Perbandingan Konsep ESG Dalam Regulasi Pertambangan antara Indonesia dan Malaysia

1. Konsep Penerapan ESG Terhadap Regulasi Pertambangan di Indonesia

Sektor pertambangan memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan pendapatan. Namun, dianggap sebagai industri yang berkontribusi besar pada degradasi lingkungan. Kini perlahan sektor pertambangan turut serta menjalankan operasional perusahaan yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip ESG. Para pemangku kepentingan melihat industri pertambangan memiliki banyak potensi melakukan banyak hal yang tidak diharapkan atau tidak bertanggungjawab. Dikarenakan aktivitasnya yang masif dan sering bersinggungan dengan isu lingkungan serta sosial, sehingga regulasinya harus diperketat. Konsep *Environmental, Social, and Governance* sebagai pedoman yang wajib dimiliki oleh perusahaan, khususnya perusahaan tambang di Indonesia, agar dapat mencapai tujuan pertambangan yang berkelanjutan. ESG dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai dampak sosial dan keberlanjutan dari sebuah perusahaan.

Dengan penerapan ESG maka akan menghasilkan *good image* bagi perusahaan tersebut. Dalam menerapkan ESG, perusahaan masih sedikit yang mengimplementasikannya, hal ini karena peraturan dari pemerintah yang masih bersifat sukarela. Aktivitas pertambangan melibatkan serangkaian Langkah, termasuk eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran produk tambang. Kegiatan pertambangan tidak selalu menimbulkan dampak

kerusakan alam jika dalam pelaksanaannya memenuhi kaidah-kaidah pertambangan yang baik (*good mining practies*).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa kewenangan penyelenggaraan pertambangan minerba yang semula masih ada sebagaiannya pada pemerintah provinsi beralih ke pemerintah pusat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara juga mempertegas sentralisasi kewenangan minerba ke pemerintah pusat. Walaupun sesungguhnya dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 kewenangan perizinan dapat didelegasikan ke pemerintah daerah melalui sebuah peraturan pemerintah, kenyataannya peraturan pemerintah yang menjadi delegasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tidak memberikan kewenangan perizinan selain kepada Menteri ESDM.¹³

2. Konteks Penerapan ESG Terhadap Regulasi Pertambangan di Malaysia

Environmental, Social, and Governance di Malaysia lebih dari sekedar kepatuhan, hal ini membuka peluang bagi perusahaan dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor yang penting bagi perusahaan di Malaysia. Sentuhan pada aspek-aspek ini menunjukkan betapa pentingnya pertimbangan ESG dalam membimbing perusahaan-perusahaan Malaysia menuju tidak hanya profitabilitas, namun juga menjadikan mereka pelayan dalam kemajuan masyarakat.¹⁴

Di Malaysia, perusahaan publik harus beradaptasi dengan peraturan yang lebih ketat yang diberlakukan oleh *Securities Commision* Malaysia (Komisi Sekuritas) dan Bursa Malaysia yang memiliki peran utama dalam memastikan kepatuhan ESG. Badan otoritatif ini menetapkan pedoman terkait ESG untuk Perusahaan Terbuka atau *Public Listed Companies* (PLCs) yang membantu mendorong *sustainability report* ke tingkat yang lebih tinggi. Sejak pelaporan ESG diwajibkan bagi perusahaan pada tahun 2016, perusahaan di Malaysia memiliki fleksibilitas untuk menggunakan kerangka kerja pelaporan yang

¹³ Ahmad Redi, dan Luthfi Marfugah, "Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol 4, no. 2 21 November 2021: 497, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>.

¹⁴ Phaik Nie Chin, "ESG Rating and Firm Performance: Comparison Among Singapore, Malaysia, Brunei, Indonesia, and Thailand," *International Journal Accounting, Finance and Business* Vol 7, no. 43 (1 September 2022): 157, <https://ijafb.com/PDF/IJAFB-2022-43-09-11.pdf>.

mereka pilih.¹⁵ Dalam *Laws of Malaysia Environmental Quality Act 1974* memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa perusahaan termasuk pada sektor pertambangan harus beroperasi dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang luas. *Environmental Quality Act 1974* menetapkan berbagai peraturan dan prosedur untuk melindungi lingkungan dari kerusakan akibat dari aktivitas pertambangan.

Pada sektor pertambangan Malaysia yang diatur dalam *Mineral Development Act 1994* yang dirancang untuk mengatur pengelolaan sumber daya mineral di Malaysia. Peraturan ini menjelaskan berbagai istilah terkait dengan kegiatan pertambangan dan memberikan penjelasan yang jelas tentang ruang lingkup penerapannya. Peraturan ini memuat pengurusan sumber daya mineral, pengawasan dan pengawalan, Perlindungan lingkungan dan eksplorasi, penyidikan, dan hukuman. *Mineral Development Act 1994* di Malaysia memainkan peran penting dalam mengatur sektor pertambangan dengan mempertimbangkan aspek *Environmental, Social, and Governance*. Penerapan yang efektif dari regulasi ini menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan memastikan bahwa kegiatan pertambangan memberikan manfaat yang berkelanjutan lagi bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Namun demikian, meskipun *Mineral Development Act 1994* mungkin mencakup beberapa aspek ESG, yang mana mencakup kepentingan-kepentingan dari lingkungan dan aspek sosial diatas. Sehingga perkembangan terbaru dalam regulasi ESG global juga dapat mempengaruhi bagaimana regulasi ini diterapkan dan dipatuhi oleh industri pertambangan di Malaysia.

Selanjutnya agar lebih jelas lagi dalam melihat persamaan dan perbedaan dari perbandingan regulasi anantara dua negara ini, berikut adalah perbandingan konsep ESG dalam regulasi pertambangan antara Indonesia dan Malaysia yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan *Mineral Development Act 1994*:

Tabel 1 Perbedaan konsep ESG dalam regulasi pertambangan Indonesia dan Malaysia

No	Kriteria Pembeda	Indonesia	Malaysia
----	------------------	-----------	----------

¹⁵ Board Room, "From Ratings to Reporting Requirements: an Overview of ESG in Malaysia," boardroomunlimited.com, 6 November 2023, <https://www.boardroomlimited.com/my/2023/11/06/esg-framework-reporting-compliance-in-malaysia/>.

1	Pengaturan	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Undang-Undang ini mencakup seluruh sektor dan aktivitas pertambangan yang ada di Indonesia.	<i>Mineral Development Act</i> 1994. Peraturan ini mengatur tentang pengeluaran, pengilangan, dan pemilikan mineral di Malaysia
2	Penerapan	<p>Penerapan pada aspek lingkungan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan limbah pertambangan secara efisien dan meminimalkan dampak lingkungan b. Rehabilitasi lahan bekas tambang (reklamasi) agar dapat kembali produktif atau memulihkan ekosistem yang terganggu c. Konservasi sumber daya alam <p>Penerapan pada aspek sosial yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang dengan membangun infrastruktur sosial seperti sekolah, fasilitas kesehatan b. Melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan kerja c. Menjamin standar keselamatan kerja yang tinggi bagi para karyawan dan masyarakat sekitar 	<p>Penerapan pada aspek lingkungan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan serta eksplorasi yang ketat b. Memperhatikan penggunaan air dan energi yang efisien <p>Penerapan pada aspek sosial yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memperhitungkan dan menghormati nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kegiatan pertambangan, termasuk hak-hak masyarakat adat <p>Penerapan pada aspek tata kelola yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mematuhi ketentuan yang jelas terkait kepatuhan terhadap semua regulasi b. Mempromosikan manajemen resiko yang baik

		<p>Penerapan pada aspek tata kelola yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabelb. Mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku sesuai standar nasional dalam industri pertambanganc. Mengelola risiko operasional, lingkungan, dan sosial dengan baik	
3	Bentuk Program	<p>Kebijakan Pemerintah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mengeluarkan berbagai regulasi terkait keberlanjutan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan POJK Nomor 51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Keberlanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, dan Perusahaan Publik <p>Sektor Industri yang Dominan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Industri pertambangan memiliki pengaruh besar terhadap program ESG di Indonesia, sehingga perusahaan dalam sektor ini sering kali fokus pada pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial.	<p>Kebijakan Pemerintah:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Mengeluarkan regulasi pertambangan yaitu Mineral Development Act 1994 dan Bursa Malaysia yang mewajibkan perusahaan yang terdaftar untuk menyampaikan laporan keberlanjutan sebagai bagian dari laporan tahunan mereka.b. Memiliki rencana induk teknologi hijau yang mendukung investasi. <p>Sektor Industri yang Dominan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Industri pertambangan memainkan peran penting dalam ESG di Malaysia. Fokus utama adalah pengurangan emisi dan keberlanjutan energi.

4	Pelaporan	Perusahaan melaporkan penerapan ESG nya ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia	Perusahaan melaporkan penerapan ESG nya ke Securities Comission dan Bursa Malaysia
5	Sanksi	Sanksi administratif, pidana, dan denda terletak pada Pasal 151 sampai dengan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.	Penerapan sanksi terletak pada <i>Part V Environmental Development Act</i> 1994.

KESIMPULAN

1. Semua peraturan terkait penerapan ESG di Indonesia dalam mempengaruhi kepatuhan perusahaan terhadap praktik ESG yang efektif, diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Kepatuhan perusahaan terhadap praktik ESG bisa dilihat dari penilaian dari berbagai lembaga yang memberikan pemeringkatan. Perusahaan yang menerapkan praktik ESG yang efektif tersebut akan di lihat atau diminati oleh investor yang ingin berinvestasi di perusahaan tersebut. Sebagai konsekuensinya jika perusahaan yang tidak menerapkan praktik ESG yang efektif maka akan mempengaruhi reputasi dan finansial dari perusahaan tersebut.
2. Dalam penerapan konsep ESG pada regulasi pertambangan di Indonesia terletak pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dalam regulasi pertambangan di Malaysia terletak pada *Mineral Development Act* 1994. Kriteria pembeda terletak pada pengaturan regulasi pada penerapan ESG di sektor pertambangan, penerapan ESG, bentuk program dari ESG, kewajiban pelaporan, dan sanksi terhadap ketidakpatuhan ESG pada sektor pertambangan. Kedua negara memiliki ciri khas tersendiri dalam regulasinya, tetapi Indonesia dan Malaysia terus berkembang dalam hal keberlanjutan dari lingkungan hidup dan sosial. Sehingga bisa menghadapi tantangan-tantangan yang baru di masa depan.

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829
Volume 30 Nomor 2 Bulan Juli 2024, hlm 10323-10338

DAFTAR PUTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Mineral Development Act 1994

Environmental Quality Act 1974

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah

Buku

Astrid Savitri, *Revolusi Industri 4.0 Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*, (Yogyakarta: Genesis, 2019), 5.

Jurnal

Ahmad Syaifudin, dan Elisatin Ernawati, "Indonesia Investment Rules: Kajian Hukum Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Nasional Dimasa Covid-19," *Journal of Judicial Review* Vol 22, no. 2 (3 Desember 2020): 204, <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1502>.

Pizzeti, M. Gatti, Seele, "Firms Talk, Suppliers Walk: Analyzing the Locus of Greenwashing in the Blame Game and Introducing Vicarious Greenwashing," *Journal of Business Ethics* Vol 170, no. 1 (2020): 21-28, <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04406-2>.

Wahyuningtyas, Endah Tri, Majidi Lalu Muhammad Syahril, dan Murtaho, "Environment Social Governance Performance and Capital Structure: Evidence in Indonesia and Malaysia," *RGSA: Revista De Gestao Sociale E Ambiental* Vol 18, no. 5 (11 Maret 2024): 4, <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n5-089>.

Ahmadin, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Investasi ESG (Environmental, Social, and Governance)," *Innovative: Journal of Social Science Research* Vol 3, no. 6 (28 Desember 2023): 9452, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.5884>.

Maulida Nur Safriani, dan Dwi Cahyo Utomo, “Pengaruh Environmental, Social, Governance (ESG) Disclosure Terhadap Kinerja Perusahaan,” *Diponegoro Journal of Accounting* Vol 9, no. 3 (Mei 2020): 1, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/29093>.

Febrian Chandra, dan Harmaini, “Membangun Hutan Lestari: Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* Vol 7, no. 2 (13 Desember 2021): 181, <https://doi.org/10.32505/politica.v10i2.7514>.

Ahmad Redi, dan Luthfi Marfungah, “Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol 4, no. 2 21 November 2021: 497, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.473-506>.

Phaik Nie Chin, “ESG Rating and Firm Performance: Comparison Among Singapore, Malaysia, Brunei, Indonesia, and Thailand,” *International Journal Accounting, Finance and Business* Vol 7, no. 43 (1 September 2022): 157, <https://ijafb.com/PDF/IJAFB-2022-43-09-11.pdf>.

Website

Bayu Satya Ndharma, “Pembentukan Regulasi ESG Sebagai Visi Masa Depan Ibu Kota Nusantara,” Kementerian Sekretariat Republik Indonesia, 21 Maret 2024, <https://www.setneg.go.id/aca/>.

Imakulata Yubella, “ESG Sebagai Standar Baru Dalam Praktik Bisnis Nasional,” Harisazhar.co.id, 25 Mei 2023, <https://harisazhar.co.id/esg-sebagai-standar-baru-dalam-praktik-bisnis/>.

Board Room, “From Ratings to Reporting Requirements: an Overview of ESG in Malaysia,” boardroomunlimited.com, 6 November 2023, <https://www.boardroomlimited.com/my/2023/11/06/esg-framework-reporting-compliance-in-malaysia/>.